

**NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI PERIODE 2014-2019 PARTAI HATI NURANI RAKYAT
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR NOMOR NOMOR : 69 /HK.O3.1-
Kpt/3521/KPU-Kab/V/2018 TENTANG NAMA CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI PERIODE 2014-2019 PARTAI HATI NURANI RAKYAT.**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) PKPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2016 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi ini adalah:

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 150/Kpts/KPU-Prov-014/2014 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-014.329810/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Ngawi dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 69 /HK.O3.1-
Kpt/3521/KPU-Kab/V/2018 diatur tentang:**

Menetapkan Sdri. **Hj. Siti Fatimah** sebagai Calon Pengganti Antarwaktu yang dinyatakan memenuhi syarat dari Daerah Pemilihan Ngawi 3 (tiga) Partai Hati Nurani Rakyat menggantikan Sdr. **H. Setyo Armodo, S.Sos.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Mei 2018